

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan budaya.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. an-nisaa/4: 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ
وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.¹

Allah SWT. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina tanpa

¹*Alqur'an dan Terjemahnya* (Mekkah: Komplek Percetakan Al-qur'an Al Karim Raja Fahd), hlm. 114.

ada aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT. mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.²

Ditemukan beragam sistem perkawinan yang dilakukan masyarakat di dunia. Sistem perkawinan itu antara lain :

1. Monogami yaitu perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan.

2. Poligami

Terdiri dari

- a. Poligini, perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita.

- b. Poliandri, perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki.

²Slamet Abidin dan Aminuddin. *FIQH MUNAKAHAT 1* (Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 1999), hlm. 10.

c. Poliginandri (atau disebut juga *group marriage*), perkawinan dalam sistem para suami dan istri berbagi pasangan.³

Hukum poligami dalam agama Islam berdasarkan Q.S. an-nisaa/4: 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁴

Faktor-faktor yang dapat mendorong dilakukannya poligami, yaitu :

1. Sebagai jalan keluar problema rumah tangga, seperti mandul dan istri menderita sakit berkepanjangan;
2. Menghindari zina bagi suami karena kebutuhan yang mendesak; seperti seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh istrinya karena sibuk mengasuh anak-anak atau karena sebab lain;

³Fathurrahman Azhari dan Nispan Rahmi. *KEHIDUPAN RUMAH TANGGA POLIGAMI HABIB DENGAN PEREMPUAN AHWAL DI KABUPATEN BANJAR (Analisis Sosiologi, Budaya dan Fikih)* (Depok: PT. Arajagrafindo Persada, 2019), hlm. 10.

⁴*Alqur'an dan Terjemahnya, op.cit.*, hlm. 115

3. Memberikan perlindungan, yaitu melakukan perbuatan yang baik dengan perempuan baik yang tidak ada yang memeliharanya seperti; perempuan itu sudah tua, karena memelihara anak-anak yatim, atau sebab-sebab lainnya; dan
4. Memiliki kekuatan seks yang lebih seperti; ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya.⁵

Sebagai konsekuensi usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami istri akan memiliki penghasilan bersama yang disebut dengan harta bersama atau harta syarikat antara keduanya. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.⁶

Suami yang ingin mengajukan poligami diharuskan untuk memohonkan penetapan harta bersama demi menghindari konflik dikemudian hari terkait dengan harta tersebut.

Ketentuan yang mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan poligami ditaur begitu simpel dan umum, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir. Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut :

⁵*Ibid*, hlm. 20

⁶DEPARTEMEN AGAMA RIDIREKTORAT JENDRAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM 1997/1998. *TANYA JAWAB KOMPILASI HUKUM ISLAM*, hlm.84.

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.⁷

Ketentuan di atas dirasakan sangat umum dan simpel. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut KMA) KMA/032/SK/IV 2006 Tanggal 4 April 2006 telah memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013, dalam ketentuan tersebut pada angka 9 dan 10 diatur mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami:

9. Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan reconvensi (gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan) penetapan harta bersama.
10. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan reconvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka 9 diatas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

⁷*Ibid.*, hlm. 110

Tujuan Mahkamah Agung mengatur harta bersama dalam poligami seperti tersebut di atas, adalah untuk menghindari terjadinya penyelundupan hak istri terdahulu oleh suami. Biasa terjadi, ketika si istri telah memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi, pada akhirnya istri terdahulu sering tidak diperhatikan, dan hak-haknya dari harta bersama tereduksi oleh kepentingan istri kedua. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menghendaki ada pemisahan yang tegas antara harta bersama suami dengan istri terdahulu ketika suami akan melakukan poligami. Untuk hal itu, ajaran agama Islam pun sangat menghendaki adanya pembukuan yang rapi dan akuntabel yang dibuat oleh suami istri yang memiliki harta bersama tersebut, sehingga tidak terjadi pencampuran harta bersama istri pertama, kedua, dan seterusnya.⁸

Bertitik tolak dari aturan izin poligami dalam KMA/032/SK/IV/2006 tersebut penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim dan mendapatkan sebuah pernyataan dari beliau bahwasanya permohonan izin poligami boleh saja tidak memohonkan penetapan harta bersama, asal melakukan perubahan sebelum sidang jawaban termohon⁹. Dalam ketentuan KMA/032/SK/IV/2006 harta bersama tersebut harus dimohonkan penetapannya saat mengajukan permohonan izin poligami dan pada saat izin poligami tidak dimohonkan penetapan harta bersamanya maka izin poligami tersebut tidak dapat diterima. Oleh karna hal-hal semacam inilah yang

⁸MK Ansyari, *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Masalah Masalah Krusial* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), hlm. 151

⁹Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 10 Maret 2019

melatarbelakangi penulis mencoba menulis ke dalam skripsi, penulis akan mengangkat tentang **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami. “**

B. Rumusan Masalah

Agar tercapai dan terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama terhadap penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami?
2. Apa alasan hakim Pengadilan Agama terhadap penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat hakim tentang penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami.

2. Untuk mengetahui alasan hakim tentang penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian diatas diharapkan akan lebih menambah manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan harta bersama dalam izin poligami.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai sosial yang sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat (bangsa) Indonesia mengenai penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan interpretasi terhadap berberapa istilah yang dipakai didalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah pikiran; anggapan, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan)¹⁰, yang dimaksud penulis dengan pendapat

¹⁰Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.209.

disini adalah pendapat para Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A tentang permohonan harta bersama dalam perkara izin poligami.

2. Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.¹¹ Hakim pengadilan agama adalah hakim yang bertugas di pengadilan agama, yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Hakim yang dimaksud disini ialah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Samarinda.
3. KMA/032/SK/IV/2006 adalah keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung terkait dengan pemberlakuan tugas dan administrasi peradilan agama yang biasa disebut Buku II Edisi Revisi tahun 2013. Terkait dengan Buku II ini yang menjadi

¹¹Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1, 1992), hlm 11.

pembahasan ialah mengenai penetapan harta bersama dalam izin poligami.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian sebelumnya ditemukan penelitian mengenai KMA/032/SK/IV/2006 ini oleh:

1. Fatmawati Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Yang berjudul “Analisis Penerapan KMA/032/SK/IV2006 Tentang penetapan Harta bersama Dalam izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya”

Penelitian disini fokus kepada tidak ditetapkannya harta bersama dalam izin poligami karena pemohon tidak memasukkan harta bersama dalam posita juga tidak pula meminta untuk ditetapkan harta bersama pada petitum dan pada amar putusan tidak menetapkan harta bersamanya tetapi tetap diberikan izin poligaminya.¹²

2. Helmy Ziaul Fuad Jurusan Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

¹²Fatmawati, Analisis Penerapan KMA/032/SK/IV2006 Tentang penetapan Harta bersama Dalam izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya, (Fakultas Syariah: Ahwalus Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012).

Yogyakarta yang berjudul “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami”.

Penelitian ini menitik beratkan pada penetapan harta bersama dilihat dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.¹³

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah menggali pendapat hakim terkait dengan penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami dan alasan hakim menerapkan KMA/032/SK/IV/2016 pada perkara izin poligami.

Penulis menjadikan skripsi diatas sebagai rujukan serta kajian pustaka, karena masalah yang diteliti berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti. Masalah yang penulis ingin teliti adalah Pendapat Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, di mana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

¹³Helmy Ziaul Fuad, Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami, (Fakultas Syariah: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Bab pertama pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dimana rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab/terselesaikan. Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini, berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini, dan penulis juga berharap nantinya hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat signifikansi penelitian bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan wawasan baik mereka bergelut dibidang akademis, pengamat pebisnis tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi landasan teori yang berisi dari tiga sub pokok bahasan. Sub bahasan yang pertama adalah: tinjauan umum harta bersama, yang terdiri dari tiga sub-sub bahasan yaitu: pengertian harta bersama, dasar hukum tentang harta bersama, klasifikasi harta dalam perkawinan, ruang lingkup harta bersama. Sub pokok bahasan yang kedua adalah: tinjauan umum poligami, yang terdiri dari empat sub-sub yaitu: pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat poligami, dan prosedur poligami. Sub pokok bahasan

ketiga adalah ketentuan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami.

Bab ketiga metodologi penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan jenis, sifat dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab keempat laporan hasil penelitian dan analisa data, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab kelima penutup, berisikan simpulan dari penelitian dan saran-saran untuk pihak-pihak terkait.